

**KEADILAN SEBAGAI TUJUAN HUKUM: TELAAH TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DALAM KONTEKS HUKUM INDONESIA**

Najwa Lutfi Hanifah<sup>1</sup>, Reva Alya<sup>2</sup>, Tita Amalia<sup>3</sup>, Aditya Bagus Kuncara<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Duta Bangsa Surakarta, [awwaa312@gmail.com](mailto:awwaa312@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Duta Bangsa Surakarta, [raleyamm@gmail.com](mailto:raleyamm@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Duta Bangsa Surakarta, [titaaimanzz@gmail.com](mailto:titaaimanzz@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas Duta Bangsa Surakarta, [aditya\\_baguskuncoro@udb.ac.id](mailto:aditya_baguskuncoro@udb.ac.id)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: Revised: Published:</p> <p><b>Keywords</b> Justice, John Rawls, Indonesian law, Pancasila, theory of justice</p>	<p><i>This study examines justice as the primary objective of law by analyzing John Rawls's theory of justice in the context of Indonesian law. Using a qualitative approach and literature study, the research explores Rawls's distributive justice principles: equal liberty and the difference principle. These principles align closely with the values of Indonesia's Pancasila, particularly the fifth precept on social justice. The findings indicate that Rawls's theory provides a strong normative foundation for developing inclusive and equitable legal frameworks. Nevertheless, structural challenges such as weak bureaucracy, socio-economic disparity, and cultural pluralism hinder effective implementation. Strengthening the legal system and promoting deliberative democracy are essential steps toward achieving substantive justice in Indonesia.</i></p>

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Riwayat Artikel</b></p> <p>Diterima: Direvisi Dipublikasikan:</p> <p><b>Kata Kunci</b> Keadilan, John Rawls, hukum Indonesia, Pancasila, teori keadilan</p>	<p>Penelitian ini membahas konsep keadilan sebagai tujuan utama hukum dengan menelaah teori keadilan John Rawls dalam konteks hukum Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka, kajian ini mengupas prinsip keadilan distributif yang menjadi dasar pemikiran Rawls, yakni prinsip kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan. Dalam konteks Indonesia, kedua prinsip ini memiliki relevansi kuat dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-5 tentang keadilan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa teori Rawls dapat dijadikan landasan normatif dalam pembangunan hukum yang menjunjung kesetaraan dan inklusivitas. Namun, tantangan struktural seperti birokrasi yang lemah, ketimpangan sosial-ekonomi, dan pluralitas nilai budaya menjadi hambatan serius dalam implementasi teori keadilan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum dan demokrasi deliberatif untuk mewujudkan keadilan substantif di Indonesia.</p>

**A. Pendahuluan**

Keadilan adalah salah satu gagasan yang paling mendasar dalam diskursus hukum dan filosofi. Dalam sejarah evolusi pemikiran hukum, keadilan tidak hanya dianggap sebagai nilai etika, tetapi juga sebagai tujuan utama dari hukum itu sendiri. Ide-ide penting dari para filsuf dari zaman klasik hingga modern, seperti Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, serta pemikir masa kini seperti John Rawls, menjadikan keadilan sebagai unsur utama dalam pembuatan dan penerapan hukum. Dalam kerangka negara hukum seperti Indonesia, keadilan juga merupakan prinsip normatif yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan sasaran konstitusional negara sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Filsafat hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis maka objeknya adalah hukum. Melalui filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang hukum. Persoalan tersebut berkaitan dengan kedudukan, hakikat, fungsi serta tujuan hukum dan lain-lain. Dengan pendekatan secara filsafat, keadilan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tujuan hukum, disamping kepastian dan kemanfaatan. Dalam kajian filsafat, keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan social. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia (Dwisvimiari 2011). Menurut Rawls (1971), keadilan adalah kebajikan utama dari lembaga-lembaga sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem berpikir. Oleh karena itu, sistem hukum harus didesain untuk menjamin prinsip-prinsip keadilan yang dipilih secara rasional di balik "tirai ketidaktahuan".

Teori keadilan yang digagaskan oleh John Rawls merupakan pengalaman pribadi hidupnya yang mengalami rasial terhadap kulit putih dan kulit hitam, Rawls cukup sering menyuarakan terkait idealnya negara yang berdemokrasi. Rawls menekankan bahwa pentingnya prinsip yang paling utama yaitu keadilan sebagai hal yang mendasar untuk melakukan suatu pekerjaan terkait sosial yang berarti bahwa keadilan itu harus dapat menjadi pokok landasan pengetahuan struktur sosial yang dapat menjamin terpenuhinya semua kepentingan masyarakat (Rahmansyah Haris & Sirait, 2023). Rawls menyajikan konsep keadilan tidak melihat hasil penerapan tetapi melihat dari sistem atau konsep yang disajikan (Ali, 2022). Keadilan erat kaitannya dengan transparansi proses, di Indonesia konsep keadilan disajikan dalam dasar negara yaitu Pancasila tetapi penerapan di Indonesia sering kali tidak mengedepankan transparansi seperti pembuatan undang-undang yang dalam tahapannya itu harus memuat partisipasi masyarakat atau dengar pendapat dari masyarakat apakah aturan tersebut relevan dengan kondisi masyarakat atau tidak.

Menyimak pemikiran John Rawls tampak memberikan perhatian khusus kepada keadilan, terutama distributif (*social justice*) dari aspek ekonomi, struktur sosial dan budaya. Pemikiran-pemikiran tersebut dikumpulkannya dalam satu buku yang berjudul *Theory of Justice* dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai Bahasa, salah satunya dalam Bahasa Indonesia yaitu Teori Keadilan. John Rawls memberi perhatian pada kondisi ekonomi masyarakat yang timpang, struktur sosial dan budaya yang mengakibatkan kesenjangan antara warga masyarakat dan budaya yang melahirkan kemiskinan dan pelanggaran hak-hak dasar warga negara. Penulis berpandangan banyak konsep dari John Rawls yang bisa dikembangkan lebih lanjut di Indonesia. Alasannya pemikirannya mendekati keadilan dalam Pancasila khususnya sila ke-v “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan yang dimaksudkan oleh sila ke lima Pancasila itu lebih menekankan keadilan kepada masyarakat pada umumnya yaitu bidang ekonomi, sosial dan budaya. Sementara itu, keadilan sebagaimana dimaksudkan oleh sila ke-2 Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, lebih menekankan pada keadilan dalam bidang sipil dan politik, bahwa semua warga negara memiliki harkat, martabat dan derajat yang sama.

## **B. Metode Penelitian**

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui penelitian kepustakaan yang dikombinasikan dengan analisis yuridis-filosofis. Pendekatan ini bertujuan untuk mendalami konsep keadilan menurut John Rawls, terutama hubungannya dengan hukum dan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih sebab tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami dan menginterpretasikan teks-teks teori keadilan, hukum, serta nilai-nilai filosofis. Metode penelitian kualitatif Menurut Denzin & Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian ini menggunakan latar belakang yang alamiah dengan maksud untuk menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan yang melibatkan berbagai metode yang ada, metode ini berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif terkait dengan kejadian yang dilakukan dan hasil dari kegiatan yang dilakukan terhadap kehidupan seseorang (Anggito & Setiawan, 2018). Studi ini tidak bertujuan untuk menciptakan generalisasi statistik, melainkan untuk menginterpretasikan konsep-konsep normatif dan ideal yang berkaitan dengan keadilan sebagai tujuan hukum.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

Di Indonesia dengan berbagai perkembangan hukumnya yang dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda yang mengalami berbagai macam perubahan yang pada akhirnya Pancasila menjadi dasar negara Indonesia tidak terlepas dari keadilan dalam isinya pada sila ke-5 dalam Pancasila yang berhubungan dengan penerapan konsep yang digagas oleh John Rawls yang sangat menyentuh dalam teori keadilannya bahwa keadilan menjadi pusat perhatian dalam keadilan sosial pada sila kelima bahwa keadilan dapat menyalurkan hak dan kewajiban secara sama rata untuk masyarakat (Suhardin, 2023). John Rawls mengemukakan bahwa unsur-unsur keadilan sebagai fairness adalah kesamaan, rasionalitas, dan kebebasan. Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi nilai keadilan sosial dengan makna yang utuh tanpa diskriminasi, makna keadilan tersebut harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang apapun. Ini mengacu pada teori keadilan menurut John Rawls yang mengharuskan pada kesetaraan untuk mendapatkan kesempatan sebagai suatu tujuan berkehidupan yang layak dan lebih baik. Konsep keadilan sosial pada Pancasila juga mempunyai

kesamaan perspektif dengan keadilan yang digagas oleh John Rawls yang menitikberatkan pada keseimbangan dan pembagian yang setara atas hak dan kewajiban seluruh rakyat yang mencakup dalam aspek kehidupan.

Table 1. Penerapan Prinsip Keadilan John Rawls dalam konteks hukum Indonesia

Aspek	Prinsip Keadilan John Rawls	Nilai Pancasila	Tantangan Penerapan di Indonesia
<b>Kebebasan Dasar</b>	Prinsip kebebasan yang sama: kebebasan politik, berfikir, dari tindakan sewenang-wenang, personal, dan memiliki kekayaan	Sila ke-2: Kemanusiaan yang adil dan beradab	Birokrasi yang lemah dan ketimpangan sosial ekonomi.
<b>Keadilan Distributif</b>	Prinsip perbedaan: ketimpangan sosial ekonomi dapat diterima jika memberi keuntungan bagi yang paling kurang beruntung	Sila ke-5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	Pluralitas nilai budaya dan hambatan structural lainnya.
<b>Prioritas Prinsip</b>	Prinsip kebebasan lebih utama daripada prinsip keuntungan ekonomi sosial	Keseimbangan antara kebebasan dan keadilan sosial dalam hukum dan pemerintahan	Perlu penguatan sistem hukum dan demokrasi deliberatif.

## 2. Pembahasan

### Prinsip dasar teori keadilan John Rawls

Menurut Rawls, keadilan adalah kejujuran (fairness). Agar hubungan sosial seperti di atas bisa berjalan secara berkeadilan, ia harus diatur atau berjalan sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan. Pertama, kebebasan yang sama (principle of equal liberty), bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini, antara lain, (1) kebebasan politik, (2) kebebasan berfikir, (3) kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, (4) kebebasan personal, dan (5) kebebasan untuk memiliki kekayaan.

Kedua, prinsip ketidaksamaan (the principle of difference), bahwa ketidaksamaan yang ada di antara manusia, dalam bidang ekonomi dan sosial, harus diatur sedemikian rupa, sehingga ketidaksamaan tersebut, (1) dapat menguntungkan setiap orang, khususnya orang-orang yang secara kodrati tidak beruntung dan (2) melekat pada kedudukan dan fungsi-fungsi yang terbuka bagi semua orang. Artinya, Rawls tidak mengharuskan bagian semua orang adalah sama, seperti kekayaan, status, pekerjaan dan lainnya, karena hal itu tidak mungkin, melainkan bagaimana ketidaksamaan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga terjadi ikatan, kerja sama dan kaitan saling menguntungkan juga membutuhkan di antara mereka.

Dalam hubungan di antara dua prinsip keadilan tersebut, menurut Rawl, prinsip pertama berlaku lebih di banding prinsip kedua. Artinya, prinsip kebebasan dari I tidak dapat diganti oleh tujuan-tujuan untuk kepentingan social ekonomi dari prinsip II. Penegasan ini penting guna menghindari "kesalahan" dari konsep keadilan utilitarinisme. Menurut utilitarinisme, kegiatan yang adil adalah kegiatan yang paling besar menghasilkan keuntungan social ekonomi bagi sebanyak mungkin orang (the greatest happiness for the greatest number). Artinya, keadilan dipahami sebagai identik dengan tujuan memperbesar keuntungan sosial-ekonomi, sehingga ruang bagi perjuangan untuk kepentingan diri setiap orang menjadi sempit. Akibatnya, prinsip kebebasan dapat diabaikan dan kepincangan partisipasi dapat dihalalkan.

**Hubungan teori keadilan Rawls dengan Pancasila**

Menurut Rawls yang menjadi kebutuhan utama itu meliputi hak yang mendasar, kekuasaan, kebebasan, kesejahteraan yang menjadi hal utama untuk memenuhi kebutuhan utama pada masyarakat. Beliau mengemukakan yang menjadi pokok prioritas utama yaitu menetapkan kebebasan yang sama rata yang menetapkan bahwa kebebasan menjadi dasar yang tidak boleh dibatasi demi keseimbangan bagi setiap orang (John, 1973) Pemaknaan keadilan yang tertuang dalam sila kedua terkait dengan persamaan pada sila kedua pun memiliki makna yang lebih luas lagi yang dapat ditekankan bahwa “Keadilan” dalam hal ini meliputi bidang sipil, politik bahwa semua warga negara memiliki harkat, martabat dan derajat yang sama.

Dalam sektor hukum, masyarakat juga berhak untuk memperoleh hak yang setara, oleh karena itu kita sering mendengar adagium “Equality before the law” yang berarti Tidak ada individu yang berada di atas hukum atau kebal hukum, serta tidak ada seorang pun yang berada di bawah hukum dibandingkan dengan orang lain. Keadilan untuk semua berarti setiap individu tanpa membedakan warna kulit, suku, agama, etnis, dan kelompok. Hubungan antara prinsip.

Dalam model keadilan Rawls bahwa teori keadilan memuat persoalan keadilan sosial yang sering muncul. Hukum yang berlaku pada suatu negara berlandaskan dari sebuah ideologi yang mana dalam hal ini ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila harus dijadikan landasan hukum dalam membuat, menetapkan dan melaksanakan sebuah hukum. Pengimplementasian pancasila dalam hukum dapat dilihat didalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pedoman yang mengatur pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan menjunjung tinggi pada keadilan (Damanhuri, 2013).

Sejatinya, Hubungan antara Pancasila dengan Prinsip keadilan oleh Rawls yaitu telah dituangkan dalam sebuah produk hukum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan teori keadilan oleh Rawls hal bahwa hak dan kebebasan dasar yang harus dimiliki oleh tiap warga negara Indonesia telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara terperinci dalam hak warga negara Indonesia yang meliputi pemberian hak atas pengidupan yang layak, hak untuk mempertahankan hidup, serta hak pemenuhan kebutuhan dasarnya menurut pandangan Rawls yang menempatkan adanya kondisi yang merata pada setiap masyarakat dengan tidak ada yang memberdakan status, ataupun membedakan kedudukan atau bahkan membedakan karena mempunyai posisi yang lebih tinggi dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya untuk dapat melaksanakan persetujuan yang seimbang dan sejatinya sudah berkorelasi dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman yang berlaku di negara ini sebagai aturan main dalam berkehidupan bermasyarakat.

**Tantangan penerapan prinsip keadilan John Rawls sebagai fairness di Indonesia**

Di Indonesia, berbagai masalah yang kompleks menghadang penerapan prinsip keadilan sebagai keadilan menurut teori John Rawls. Teori Rawls menekankan dua prinsip utama: kebebasan yang setara bagi semua orang, dan prinsip perbedaan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung. Tetapi di Indonesia, prinsip ini sering terhambat oleh ketimpangan struktural yang sudah ada, seperti perbedaan antara kota dan desa serta antara kelompok etnis dan sosial. Akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi belum sepenuhnya merata, yang membuat upaya untuk mencapai keadilan distribusi yang menurut Rawls sangat sulit.

Salah satu tantangan utama adalah birokrasi dan sistem penegakan hukum yang kurang kuat, yang masih mudah terpengaruh oleh korupsi. Hal ini mengganggu upaya untuk memastikan

semua orang memiliki akses yang sama ke hak-hak dasar mereka. Hal ini juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang seharusnya menjaga keadilan. Selain itu, terdapat banyak interpretasi yang berbeda tentang keadilan, terutama dalam konteks Indonesia yang multikultural dan beragama. Hal ini membuat metode Rawls yang berbasis konteks rasional agak sulit untuk diterapkan secara menyeluruh. Asas-asas liberalisme politik yang mendasari pemikiran Rawls tidak selalu sejalan dengan perbedaan nilai moral yang ada di masyarakat Indonesia.

Kebijakan afirmatif seperti Program Indonesia Pintar atau Program Keluarga Harapan sudah memiliki prinsip perbedaan dalam praktiknya, namun karena masalah teknis dan evaluasi berbasis data yang kurang, seringkali mereka tidak dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, untuk menerapkan prinsip Rawls secara lebih substansial, Indonesia harus meningkatkan demokrasi deliberatifnya, memperbaiki sistem administrasi pemerintahan, dan meningkatkan keterlibatan kelompok rentan dalam proses penyusunan kebijakan.

#### D. Simpulan

Konsep keadilan sebagai fairness menurut John Rawls memberikan kerangka yang rasional dan etis dalam merumuskan kebijakan hukum yang adil. Dalam konteks Indonesia, teori keadilan ini selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila dan konstitusi, yang menekankan kesetaraan hak dan kebebasan bagi seluruh warga negara. Meski demikian, penerapan prinsip-prinsip Rawls menghadapi tantangan nyata seperti birokrasi yang lemah, ketimpangan sosial-ekonomi, serta keberagaman nilai budaya yang kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan dalam sistem hukum dan penguatan partisipasi publik agar nilai-nilai keadilan yang substansial benar-benar terwujud dalam praktik hukum di Indonesia. Penguatan prinsip deliberatif dan afirmatif juga penting untuk mendekatkan hukum kepada kebutuhan kelompok rentan.

#### E. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Aditya Bagus Kuncoro, S.H., M.H, rekan sejawat, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan semangat dalam proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada lembaga akademik Universitas Duta Bangsa Surakarta yang telah memfasilitasi penelitian ini hingga terselesaikan dengan baik.

#### F. Referensi

- Ali, A. A. A.-R. (2022). ANALISIS KONSEP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS. UINKHAS.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). METODE PENELITIAN KUALITATIF . CV Jejak.
- Asis, L. F. (2023). Konsep Keadilan: Pendekatan Filsafat hukum. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 1(02), 184–191. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.160>
- Damanhuri, F. (2013). TEORI KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* .
- Dwisvimiar, Inge. 2011. “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum.” *Dinamika Hukum* 527.
- Nugroho, H. (2018). Keadilan Sosial dan Ketimpangan di Indonesia: Perspektif Teori John Rawls. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2), 147–162.
- Putri, N. T. P., & Aulia, A. (2024). Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Rahmansyah Haris, M., & Sirait, H. (2023). KEJAHATAN TIDAK MELAKUKAN APAPUN: STUDI STRICT LIABILITY PEJABAT PERUSAHAAN DI BAWAH FDCA AMERIKA SERIKAT. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(6). <http://jurnal.anfa.co.id>
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Soleh, A.. "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls" *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* [Online], Volume 5 Number 1 (26 December 2018)
- Suhardin, Yohanes. (2023). KONSEP KEADILAN DARI JOHN RAWLS DENGAN KEADILAN PANCASILA (ANALISIS KOMPARATIF). *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*. 200-208. [10.54367/fiat.v3i2.2535](https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535).
- Varianus, W. (2024). Menyimak Ketidakadilan Dalam Konteks Perkembangan Politik di Indonesia. *Rhizome : Jurnal* <https://doi.org/10.56393/rhizome.v4i2.2419>